

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 54 TAHUN 2012 SER A.7

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 54 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu diberikan insentif berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, kapasitas pegawai, ketersediaan anggaran, dan nilai keterkaitan berdasarkan karakteristik tempat bekerja dan kondisi kerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS / CPNS dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo.

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan:**
1. Dokumen Analisis Beban Kerja Nomor : 820 / 478 / BKPPD / 2011 Tanggal 27 Juni 2011 hasil kerjasama antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
 2. Dokumen Analisis Beban Kerja Nomor : 820 / 551 / BKPPD / 2012 Tanggal 29 Maret 2012 hasil kerjasama antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
12. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pejabat Fungsional Angka Kredit adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Pejabat Fungsional Umum adalah PNS yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak termasuk dalam rumpun jabatan fungsional angka kredit;
15. Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu adalah PNS yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu yang mempunyai beban kerja diatas pejabat fungsional umum lainnya;
16. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas beban kerja diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Tunjangan Perbaikan Penghasilan mencakup insentif dan tunjangan hari raya;
18. Beban Kerja adalah sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan;
19. Efisiensi Jabatan adalah nilai beban kerja PNS dalam suatu jabatan setelah dibagi waktu kerja efektif selama 1 (satu) tahun dan/atau 1300 (seribu tiga ratus) jam;
20. Efisiensi OPD adalah nilai beban kerja OPD yang merupakan hasil pembagian dari hasil jumlah efisiensi jabatan seluruh PNS dalam suatu OPD dengan hasil perkalian seluruh PNS dalam suatu OPD dengan waktu kerja efektif selama 1 (satu) tahun dan/atau 1300 (seribu tiga ratus) jam;
21. Skor adalah hasil pembagian dari masing-masing pemangku jabatan per eselon/non-eselon dengan hasil jumlah seluruh pemangku jabatan per eselon/non-eselon;

22. Bobot adalah prosentase penggunaan beban kerja dalam menetapkan tunjangan perbaikan penghasilan minimum;
23. Prosentase Kapasitas Jabatan adalah hasil pembagian dari masing-masing pemangku jabatan per eselon/non-eselon dengan hasil jumlah seluruh pemangku jabatan per eselon/non-eselon dalam prosentase;
24. Anggaran adalah besaran nominal rupiah yang dianggarkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan rasionalitas dan ketersediaannya;
25. TPP Rata-rata Minimal adalah hasil pembagian antara jumlah nominal rupiah yang diterima oleh masing-masing PNS dengan jumlah PNS yang ada per eselon/non eselon;
26. Prosentase Pembagian TPP Minimal adalah hasil perkalian antara TPP Rata-rata Minimal dengan nilai prosentase pembagian TPP Minimal dengan ketentuan Eselon II.a dan II.b adalah 1 : 0,5 ; Eselon III.a dan III.b adalah 1 : 0,75 ; Eselon IV.a dan IV.b adalah 1 : 0,75 ; dan Jabatan Fungsional Umum Golongan I, II, III, dan IV adalah 0,25 : 0,50 : 0,75 ; 1;
27. Nilai Keterkaitan adalah karakteristik masing-masing OPD dinilai dari kebijakan, pelayanan, hukum/regulasi, infrastruktur, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset/barang, penegakan peraturan daerah/ pengamanan, perencanaan, pendapatan asli daerah, kepegawaian dan pengawasan berdasarkan *skala likert* melalui focus group discussion (FGD) dengan ketentuan nilai 1 (rendah), nilai 2 (sedang) dan nilai 3 (tinggi);
28. Total Nilai Keterkaitan adalah hasil penjumlahan nilai kebijakan, pelayanan, hukum/regulasi, infrastruktur, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset/barang, penegakan peraturan daerah/pengamanan, perencanaan, penerimaan asli daerah, kepegawaian dan pengawasan dalam bentuk skala likert (skala psikometrik) dengan nilai terendah 1 (satu) dan nilai tertinggi 3 (tiga);
29. Nilai Rata-rata Keterkaitan adalah hasil pembagian antara jumlah Total Nilai Keterkaitan masing-masing OPD dengan jumlah OPD yang ada di Kabupaten Cirebon;
30. Prosentase TPP Penambah adalah hasil perkalian antara efisiensi OPD dengan Nilai Rata-rata Keterkaitan.

BAB II

PENETAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). PNS dan CPNS dapat diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

- (2). Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formula perhitungan :
- a. TPP Pejabat Struktural ditetapkan dengan TPP Minimal berdasarkan TPP Minimal per eselon ditambah hasil perkalian antara TPP Minimal per eselon dengan prosentase TPP Penambah masing-masing OPD;
 - b. TPP Jabatan Fungsional Umum ditetapkan dengan TPP Minimal berdasarkan TPP Minimal per golongan ditambah hasil perkalian antara TPP Minimal per golongan dengan prosentase TPP Penambah masing-masing OPD;
 - c. TPP Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Terampil ditetapkan dengan TPP Minimal berdasarkan TPP Minimal per-golongan di OPD masing-masing ditambah satu kali tunjangan jabatannya;
 - d. TPP Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Ahli ditetapkan dengan TPP Minimal berdasarkan TPP Minimal per eselon setingkat eselon IV.b, IV.a, III.b dan III.a di OPD masing-masing secara berjenjang ditambah satu kali tunjangan jabatannya;
 - e. TPP Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu ditetapkan dengan TPP Minimal berdasarkan TPP Golongan III di OPD masing-masing ditambah hasil pengurangan antara TPP Pejabat Eselon IV di OPD masing-masing dengan TPP Jabatan Fungsional Umum (JFU) Golongan III dikalikan dengan prosentase 25% (untuk pemegang barang), 50% (untuk pelaksana keuangan) dan 75% (untuk bendahara);
 - f. TPP Pejabat Eselon IV sebagai PPK-SKPD ditetapkan dengan TPP Minimal berdasarkan TPP Eselon IV di OPD masing-masing ditambah hasil pengurangan antara TPP Eselon IV di OPD masing-masing dengan TPP Jabatan Fungsional Umum (JFU) Golongan IV di OPD masing-masing dikalikan dengan prosentase 50%;
 - g. TPP Jabatan Fungsional Tertentu yang Melaksanakan Tugas Tambahan ditetapkan sebesar TPP Minimal berdasarkan TPP Jabatan Fungsional Tertentu di OPD masing-masing ditambah hasil pengurangan antara TPP Eselon IV di OPD masing-masing dengan TPP Jabatan Fungsional Tertentu jenjang utama di OPD masing-masing dikalikan dengan prosentase 85% (untuk kepala UPT / koordinator), 50% (untuk pelaksana teknis kabupaten) dan 25 % (untuk pelaksana teknis dinas atau badan).
- (3). Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rasionalitas dan kemampuan APBD yang dialokasikan untuk pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada PNS dan CPNS.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

1. Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan kepada PNS dan CPNS dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
2. Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan dari masing-masing OPD diajukan kepada Bagian Keuangan berdasarkan data kepegawaian.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

1. Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan untuk PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dilaksanakan dan/atau dihentikan dalam hal PNS dan CPNS yang bersangkutan :
 - a. Mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat;
 - b. Menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 - c. Berhenti sebagai PNS/CPNS;
 - d. Menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Dalam hal PNS/CPNS yang mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan terhitung sejak mulai dihentikannya pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PNS/CPNS yang menjalani cuti besar karena bersalin, atau menunaikan ibadah haji, atau cuti sakit dihentikan tunjangan perbaikan penghasilannya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total tunjangan perbaikan penghasilan yang diterima.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 5

1. Dalam rangka pengendalian kinerja masing-masing OPD, terkait dengan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan, perlu dilakukan bimbingan dan konsultasi teknis yang dilakukan oleh Tim.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari OPD terkait yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati.
3. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis dibebankan pada anggaran masing-masing OPD.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada PNS/CPNS dievaluasi setiap tahun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - e. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - f. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Evaluasi mendalam terhadap pemberian tunjangan perbaikan penghasilan dapat dibantu oleh tim *assessor* pihak ketiga yang memiliki kapasitas dan kredibilitas yang memadai dalam bentuk kajian evaluasi jabatan.

5. Hasil kajian evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditelaah kembali oleh Bagian Organisasi dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah untuk mengevaluasi tunjangan perbaikan penghasilan bilamana APBD memungkinkan.
6. Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memperhatikan azas kesinambungan dan rasionalitas dalam penggunaan efisiensi dan efektivitas anggaran operasional masing-masing OPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : S u m b e r
Pada Tanggal : 28 Desember 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di : S u m b e r
Pada Tanggal : 28 Desember 2012

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 


p DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 54 SERI A.7